

MENINGKATKAN PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI PEDESAAN DI DESA LANGENSARI

Hasan Sidik

Dosen Hukum Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail: hasan.sidik@unpad.ac.id

ABSTRAK. Kesejahteraan masyarakat di segala lini adalah salah satu cita-cita nasional Indonesia. Desa, sebagai lingkup masyarakat terkecil dalam masyarakat bernegara, seringkali menjadi bagian yang terlupakan dalam upaya mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah perundang-undangan yang mengatur masalah desa dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tentang desa adalah mengenai BUMDes. BUMDes sendiri merupakan badan yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi dengan menggunakan studi kasus Desa Langensari. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur melalui buku, jurnal, dan *website* terkait. Setelah data dikumpulkan, triangulasi data dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mendapatkan validitas data yang digunakan dalam tulisan ini. Hasil yang didapatkan adalah BUMDes dapat berperan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di Desa Langensari karena dapat mengembangkan UMKM yang terdapat di desa tersebut dengan cara meningkatkan *branding* dan memperluas jangkauan pemasaran dari produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: BUMDes, Collaborative Governance, Desa Langensari, Opak Bekatul

ABSTRACT. *The welfare of the people on all fronts is one of Indonesia's national ideals. Villages, as the smallest sphere of society in state society, are often the forgotten part of the effort to achieve this. Therefore, legislation was made that regulates village problems in the hope that the welfare of the village community can be achieved. One of the things regulated in the village law is BUMDes. BUMDes itself is an agency that plays an important role in improving the village economy. In this article, we will discuss the role of BUMDes as an economic driver using the Langensari Village case study. The research method used in this article is a qualitative research method with data collection techniques such as interviews, field observations, and literature studies through books, journals, and related websites. After the data is collected, triangulation of data from the three data collection techniques is carried out to obtain the validity of the data used in this paper. The results obtained are BUMDes can play an effective role in improving the economy in Langensari Village because it can develop UMKM in the village by increasing branding and expanding the marketing reach of the products produced.*

Key words: BUMDes, Collaborative Governance, Desa Langensari, Opak Bekatul

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015).

Sudah lebih dari enam dasawarsa pemerintahan silih berganti yang disertai dengan beragam perubahan kebijakan nasional, termasuk yang mengatur tentang desa. Namun, dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa.¹

1 Kurniawan, Boni. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan, artinya total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Berdasarkan jumlah tersebut, masih terdapat 39.000 desa tertinggal, dengan kurang lebih 17.000 desa sangat tertinggal dan 1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan.² Kurniawan (2015) menilai dengan lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional, di mana undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi sebagai bagian penting dalam masyarakat.³ Salah satu aturan yang tercantum dalam undang-undang tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa adalah aturan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 juga telah secara jelas menyebutkan bahwa BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang

2 Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(2), 115-131.


3 Loc.cit

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Artinya, BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

BUMDes sendiri menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵ Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hingga saat ini jumlah BUMDes kian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 misalnya, kementerian desa mencatat bahwa sekitar 61% dari seluruh desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Persentase tersebut adalah hasil peningkatan dari tahun 2014 di mana jumlah BUMDes hanya ada sebanyak 1.022 unit, yang meningkat menjadi 45.549 unit pada tahun 2018.⁶ Bersamaan dengan hal tersebut, lebih dari satu juta, yakni 1,07 juta tenaga kerja telah terserap oleh BUMDes.⁷

Di dalam artikel ini, desa yang diangkat menjadi studi kasus dari penerapan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa adalah Desa Langensari. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, desa yang terletak di Kecamatan Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat, Indonesia ini berbatasan dengan Desa Bojong Loa Kecamatan Rancaekek di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk di sebelah barat, dan berbatasan dengan Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk di sebelah timur. Desa Langensari yang memiliki luas sebesar 283,30 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 10.302 Ha ini juga terbagi ke dalam tiga dusun dengan potensi sumber daya yang berbeda antara satu dengan lainnya, sebagaimana terlihat dalam peta berikut ini.

Meskipun demikian, sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, dengan persawahan yang seluas 242.608 Ha, secara keseluruhan potensi utama dari Desa Langensari ini adalah pertanian. Hal ini pula yang membuat penduduk Desa Langensari sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, sedangkan sisanya



Gambar 1. Peta Potensi Desa Langensari

Sumber: Penulis, 2020

bekerja di perusahaan tekstil, atau memiliki usaha kecil (sebagian besar makanan).

Pada bidang tekstil, salah satu produk konveksi yang dihasilkan di desa ini adalah pembuatan keset. Produk keset ini sendiri telah dikirim ke beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, seperti Palembang, Makassar, Medan, Bali, Padang; maupun diekspor ke negara lain seperti Malaysia. Selain itu, produk konveksi lainnya yang juga dihasilkan adalah celana kulot, celana legging, setelan anak, dan beberapa jenis pakaian lainnya.

Kemudian, pada bidang makanan, sebagian besar penduduk rata-rata memproduksi telur asin bakar, soloro jempol, dan juga lumpia. Masing-masing produk makanan tersebut memiliki keunikan sendiri, seperti misalnya telur asin bakar yang diproses berkali-kali (direbus kemudian ditanam dalam arang untuk mengeluarkan cairan dan mempercantik warna) dan lumpia yang berupa lumpia kering kecil-kecil yang merupakan jajanan daerah. Mata pencaharian di bidang makanan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Meskipun sudah ada beragam produk yang dihasilkan, sayangnya UMKM yang terdapat di desa ini masih terkendala dengan masalah *advertising* (periklanan) dan juga *exposure* (paparan) terhadap masyarakat luas. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya penggunaan kemasan produk atau kotak makanan yang disertai dengan nama usaha dan kontak penjual, melainkan hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus. Produk-produk desa ini juga hanya dijual di sekitar Desa Langensari saja, seperti halnya lumpia dan rengginang, sedangkan telur asin hanya dijual berdasarkan pesanan dan jarang dijual di toko-toko.

Terakhir, potensi di Desa Langensari lainnya adalah produk alam. Produk alam yang dihasilkan yakni seperti hasil pertanian dan perkebunan. Sayangnya, hampir seluruh pemilik pertanian dan perkebunan biasanya langsung mengirimkan hasil produksinya kepada distributor,

4 Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.


5 Program Desa Lestari Yayasan Penabulu. (2016). PENDEKATAN UTUH PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA. Diakses dari Keuangan Desa: <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/>

6 Purba, G. N. (2019). 61% Desa Telah Memiliki BUMDes. Diakses dari medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/aN-rqp6VK-61-desa-telah-memiliki-bumdes>

7 Kompasiana. (2019). BUMDes Serap Satu Juta Tenaga Kerja. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/arakoo/5c5b-0b6a12ae94744e041385/bumdes-serap-satu-juta-tenaga-kerja?page=all>

tanpa diolah lebih lanjut. Padahal, sebagian dari hasil produk alam tersebut mungkin dapat diolah sendiri oleh desa, terutama dengan bantuan BUMDes yang merupakan salah satu bagian dari kelembagaan di Desa Langensari.

BAGAN KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA



Gambar 2. Bagan Kelembagaan Desa Langensari

Sumber: Sekretaris Desa Langensari, 2020

Dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan, penerapan BUMDes dalam hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan usaha perekonomian masyarakat Desa Langensari. Dengan menjadi wadah untuk berbagai usaha yang ada di desa tersebut, BUMDes diharapkan dapat memberikan ide dan inovasi-inovasi dalam upaya pemanfaatan beragam potensi yang dimiliki oleh Desa Langensari, beberapa di antaranya adalah untuk menghasilkan produk baru, merancang kemasan dari produk-produk lokal yang sudah ada, ataupun merancang strategi pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan ke luar daerah agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen, misalnya melalui toko *online*. Namun, dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan BUMDes juga memerlukan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat, seperti pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah Desa Langensari, sebagaimana yang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Kajian Literatur Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁸ Kata desa sendiri berasal dari

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.

Bahasa Sanskerta “dhesi” yang berarti tempat lahir.⁹ Seiring berjalannya waktu, dengan adanya penambahan dan pengurangan pada maknanya, aarti desa kemudian memiliki kesan negatif. Padahal sebagaimana banyak disebutkan oleh para ahli, desa memegang berbagai peranan penting. Selain itu, desa sendiri secara umum memiliki berbagai potensi, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya ini adalah dalam hal mata pencaharian, yang salah satunya dalam bentuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Rudjito (2003), UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁰ Berdasarkan undang-undang tersebut, kriteria UMKM dapat dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp300.000.000,00.¹¹


2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai

9 Berdesa. (2018). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

10 Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta

11 Ibid.



Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Langensari

Sumber: Sekretaris Desa Langensari, 2020

badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp500.000.000,00. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp25.000.000.000,00.¹²

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 25.000.000,00 miliar sampai Rp50.000.000.000,00.¹³

BUMDes dengan Model Collaborative Governance

Peraturan Menteri Desa PDTT No.4 Tahun 2015 Pasal 24 menyebutkan bahwa: (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan; (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama; (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana

dimaksud pada poin (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:¹⁴


- a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk megorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
- b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
- c. Kegiatan usaha bersama yang mengonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Dalam hal ini, model *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif dapat digunakan menjelaskan bagaimana pemerintah dan pihak lainnya (swasta atau masyarakat) dapat bekerjasama. Ansell dan Gash (2007), salah satu penulis yang menjelaskan mengenai model *collaborative governance*, menyebutkan bahwa setidaknya untuk memulai kolaborasi, terdapat 3 variabel yang berpengaruh yakni:¹⁵

- a. Harus ada kesempatan yang merata bagi semua *stakeholders*. Artinya tidak hanya memilih pengusaha yang sudah besar/memiliki pengaruh di masyarakat saja.
- b. Para *stakeholders* harus mengetahui keuntungan yang akan mereka dapatkan dari kolaborasi.
- c. Riwayat kerjasama/hubungan yang baik untuk membangun kepercayaan.

12 Ibid.
13 Ibid.

14 Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta
15 Ansell, C., & Gash, A. (2007). "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access* , 1-29.



Gambar 4. Collaborative Governance Model

Sumber: Ansell dan Gash, 2007

Selain itu, sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, Ansell dan Gash juga menjelaskan bahwa dalam prosesnya, *collaborative governance* terdiri dari rangkaian proses sebagai berikut:¹⁶

- 1) **Pertemuan Tatap Muka**
Pertemuan ini merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama.
- 2) **Membangun Kepercayaan**
Membangun kepercayaan merupakan proses untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan.
- 3) **Komitmen pada Proses**
Komitmen pada proses merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti semua pihak saling bergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan mendapatkan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan saling terbuka demi kemaslahatan bersama. Masing-masing pihak juga harus paham tugas, hak dan kewajibannya.
- 4) **Kesepahaman Bersama**
Kesepahaman bersama merupakan proses saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa kolaborasi ini adalah tanggung jawab bersama, mengidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman yang sama, dan mengidentifikasi nilai – nilai dasar yang menjadi dasar bagi proses.
- 5) **Hasil Sementara**
Hasil sementara dapat dikatakan sebagai manfaat jangka pendek yang diraih dalam waktu dekat sejak kolaborasi dilakukan. Hasil sementara ini dapat menjadi stimulus atau motivasi bagi para pihak yang berkaitan untuk menjalankan kolaborasinya lebih lanjut.

Bukan itu saja itu, tercapainya hasil yang maksimal dari implementasi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash ini juga dipengaruhi oleh tiga variabel yang berkontribusi dalam proses kolaborasi tersebut, yakni:¹⁷

- 1) **Starting Condition**
Starting condition atau kondisi awal menetapkan tingkat dasar dari kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang akan menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi berlangsung. Menurut Ansell dan Gash, ada tiga kondisi awal yang mungkin menjadi kendala dalam pelaksanaan proses kolaborasi, yakni: (1) ketidakseimbangan kekuasaan dari para pemangku

kepentingan dan sumber daya yang ada; (2) insentif yang harus dikolaborasikan oleh para pemangku kepentingan; dan (3) sejarah konflik atau kerja sama sebelumnya antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan proses kolaborasi, setiap pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang kuat, saling percaya, dan saling bergantung sama lain agar tidak ada yang mengejar tujuan secara sepihak.

2) *Facilitative Leadership*

Facilitative leadership atau fasilitas kepemimpinan menyediakan mediasi dan fasilitas penting untuk proses kolaboratif. Apabila kondisi awal seperti yang telah dijelaskan di atas, maka mediator ataupun pemimpin yang dapat dipercaya dan dihormati oleh semua pihak akan sangat diperlukan demi berjalannya proses kolaborasi yang diharapkan.

3) *Institutional Design*

Institutional design atau desain kelembagaan menetapkan aturan dasar di mana kolaborasi berlangsung. Masih berkaitan dengan kedua hal sebelumnya, demi berjalannya proses kolaborasi yang efektif diperlukan komitmen dan rasa saling percaya di antara semua pihak. Oleh karena itu proses kolaborasi harus dijalankan dengan prinsip: (1) inklusivitas, di mana proses kolaborasi ini harus mencakup semua pemangku kepentingan yang terkait ataupun peduli dengan isu yang diangkat agar kebijakan yang dihasilkan dapat diakui dan diterapkan secara luas; (2) transparan, di untuk membangun rasa saling percaya antara semua pihak segala prosesnya kolaborasi harus dilakukan secara terbuka/transparan dan tidak ada yang disembunyikan; dan (3) memiliki peran dan aturan yang jelas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat desa, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan *website* resmi terkait. Teknik validasi yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dari data yang didapatkan melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Potensi Desa Langensari berdasarkan jenis UMKM yang Dimiliki

Berdasarkan kondisinya, usaha atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Langensari dapat terkategori sebagai UMKM karena jenis usahanya yang belum terlalu besar. Di antara ketiga jenis UMKM, usaha yang dimiliki oleh Desa Langensari secara

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

umum tergolong ke dalam usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dalam hal ini adalah dalam bidang makanan, di mana terdapat banyak masyarakat Desa Langensari yang berjualan makanan sebagai mata pencaharian. Usaha makanan ini sendiri pun secara umum dimiliki oleh perseorangan dan hanya dijual di kalangan masyarakat Desa Langensari sendiri.

Kemudian, usaha kecil yang dimiliki adalah dalam bidang tekstil, yang mana juga menjadi salah satu mata pencaharian Desa Langensari. Perusahaan tekstil di Desa Langensari ini beberapa sudah mampu melakukan ekspor sehingga pendapatan yang dihasilkan pun lebih besar dibandingkan dengan usaha makanan yang dilakukan secara perseorangan oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan tekstil ini juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Langensari.

Berdasarkan pemetaan UMKM yang dimiliki oleh Desa Langensari ini, UMKM yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah UMKM makanan yang mana masih berskala kecil. Apabila UMKM yang masih terkategori mikro ini dikembangkan hingga terkategori kecil, UMKM ini akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat desa, sehingga perekonomian desa secara umum pun dapat meningkat.

Dalam mengembangkan UMKM sendiri tentunya hanya dapat dilakukan apabila semua pihak, baik masyarakat sebagai sumber daya manusia, pelaku usaha sebagai pemilik usaha itu sendiri, maupun pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan, bekerjasama dan berkolaborasi. Bentuk kerjasama dan kolaborasi ini salah satunya adalah bisa dengan memaksimalkan BUMDes.

Analisis Penerapan BUMDes Model *Collaborative Governance* di Desa Langensari

Dalam hal pengembangan UMKM di Desa Langensari, maka BUMDes berperan sebagai *holding* atau induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa. Unit-unit usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah usaha makanan. Kemudian lagi, unit usaha dalam BUMDes ini dalam upaya pengembangannya akan termasuk ke dalam kategori ketiga, yakni sebagai kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Penerapan BUMDes sebagai *holding* sendiri dalam hal ini terbilang cukup mirip dengan *holding* di tingkat nasional (BUMN), hanya saja perbedaannya dalam hal ini BUMDes sebagai *holding* hanya dapat menjadi induk bagi unit-unit usaha yang ada di desa. Salah satu keterlibatan yang dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai *holding* misalnya adalah dalam hal pemasaran produk secara satu pintu dengan membawa *brand* Desa Langensari. Dengan demikian, BUMDes sebagai *holding* dapat mengkonsolidasikan kegiatan pemasaran usaha-usaha di

Desa Langensari. Namun, sekali lagi, untuk mewujudkan BUMDes sebagai *holding* tentunya dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari semua pihak dan *stakeholders* terkait di Desa Langensari.

Berikut ini adalah penerapan pangkaian Proses *Collaborative Governance* yang dapat dilakukan dalam upaya mengembangkan BUMDes di Desa Langensari:

1) Pertemuan Tatap Muka

Pertemuan antara semua pihak yang terlibat dalam dalam unit-unit usaha di Desa Langensari, yakni masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah adalah langkah awal dari pengembangan BUMDes. Pada pertemuan tatap muka ini, para pihak dapat melakukan koordinasi terkait langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dan bagaimana peran dari setiap pihak terkait hal ini.

2) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan dapat dimulai dengan dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Desa Langensari, salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan tatap muka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3) Komitmen pada Proses

Setelah sebelumnya melakukan pertemuan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan masing-masing pihak yang terlibat di Desa Langensari, para pihak kemudian harus saling berkomitmen untuk mengimplementasikan BUMDes ini. Salah satu bentuknya bisa dengan mendandatangani MoU ataupun perjanjian tertulis lainnya. Hal ini di antaranya untuk mencegah berhentinya pengembangan BUMDes di tengah jalan sebelum mencapai hasil yang diharapkan.

4) Kesepahaman Bersama

Para pihak yang terlibat harus menyeragamkan pemahaman pengembangan BUMDes sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Desa Langensari agar perekonomian desa dapat meningkat. Dengan kesepahaman ini, diharapkan semua pihak dapat berkerja dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi.

5) Hasil Sementara

Para pihak juga harus menentukan target dalam jangka waktu tertentu dari pengembangan BUMDes di Desa Langensari ini. Selain sebagai bentuk dorongan dan motivasi, tercapai atau tidaknya target dalam jangka waktu tertentu ini juga dapat menjadi evaluasi dari pelaksanaan BUMDes agar bisa semakin baik ke depannya.

Beberapa Kegiatan Penunjang Pengembangan Kewirausahaan dan BUMDes di Desa Langensari

Dalam rangka meningkatkan gairah berwirausaha dan menjadikan BUMDes sebagai penggerak ekonomi di Desa Langensari, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan, di antaranya adalah:

1. Pelatihan Pembuatan Opak Bekatul



Gambar 5. Pratinjau Produk Opak bekatul

Sumber: Penulis, 2020

Setelah dilakukan observasi terhadap potensi yang dimiliki oleh Desa Langensari, didapatkanlah hasil yang menunjukkan bahwa kekuatan utama yang dimiliki oleh Desa Langensari berasal dari sektor pertanian, khususnya dalam hal ini padi. Berdasarkan informasi yang didapat dari Pak Hj. Dahlan, selaku pemilik salah satu penggilingan yang ada di Desa Langensari melalui wawancara, didapatkan informasi bahwa jumlah produksi beras yang dihasilkan mencapai 3 ton beras/hari. Jumlah yang dihasilkan ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca serta kondisi tanah. Selain itu, didapatkan pula informasi bahwa produk padi yang dihasilkan di Desa Langensari ini memiliki keunikan dibandingkan produk padi lainnya, yakni pertanian padi di Desa Langensari menggunakan pupuk lebih sedikit dan lebih mengutamakan keorganikannya.

Kemudian lagi, terkait dengan produksi padi, salah satu turunan yang juga dihasilkan adalah bekatul. Bekatul atau yang lebih akrab disebut *lunte* di Desa Langensari ini merupakan turunan dari padi yang juga dapat dimanfaatkan. Pada awalnya, masyarakat Desa Langensari hanya terpikir untuk memanfaatkan bekatul sebagai pakan ternak saja. Padahal, dalam beberapa jurnal internasional seperti jurnal yang dibuat oleh Listyani & Zubaidah (2015) dan Tuarita, dkk (2017) disebutkan bahwa nutrisi yang terkandung dalam bekatul memiliki banyak sekali manfaat, bahkan lebih dari beras sendiri yang hanya mengandung karbohidrat yang bersifat mengenyangkan. Manfaat tersebut antara lain adalah untuk menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, serta mencegah penyakit kencing manis.

Hal tersebut itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran untuk memanfaatkan bekatul dengan menjadikannya memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai peluang usaha baru bagi Desa Langensari. Salah satu olahan yang bisa memanfaatkan bekatul ini adalah opak. Opak sendiri merupakan makanan yang erat kaitannya dengan desa. Selain itu, opak juga terbilang salah satu makanan khas yang cukup mudah dalam pembuatannya. Olahan opak bekatul ini memiliki potensi yang cukup menjanjikan dalam meningkatkan perekonomian desa

apabila dapat menjadi makanan khas Desa Langensari yang kemudian dikenal secara luas.

Untuk merealisasikan peluang ini, dilakukanlah kegiatan pengedukasian masyarakat Desa Langensari melalui pelatihan pembuatan opak bekatul. Apabila masyarakat desa dapat membuat opak bekatul melalui proses yang tepat sesuai yang diharapkan, maka usaha opak bekatul ini dapat mulai dirintis. Pengedukasian ini termasuk di antaranya adalah apa itu bekatul, apa saja manfaat bekatul, mengapa harus bekatul, serta bagaimana proses pembuatannya, yang harapannya dapat merubah perspektif masyarakat terhadap bekatul yang pada awalnya hanya dianggap berfungsi sebagai pakan ternak menjadi bahan makanan yang dapat dikonsumsi dan menyehatkan.

Setelah pengedukasian dilakukan, masyarakat desa yang menjadi peserta pelatihan memberikan respon positif dengan mengatakan bahwa mereka tidak menyangka bahwa bekatul yang selama ini mereka gunakan sebagai pakan ternak ternyata memiliki banyak manfaat. Pengedukasian ini berhasil memberikan informasi yang baru bagi masyarakat Desa Langensari dan membangun pemikiran masyarakat bahwa pengolahan opak bekatul ini layak untuk dipraktikkan.

2. Lokakarya Akhir dan Pelatihan Sentralisasi *Online Market*



Gambar 6. Sentralisasi *Online Market*

Sumber: Penulis, 2020

Revolusi industri 4.0 merupakan suatu era di mana internet digunakan sebagai penunjang hampir dalam segala aktivitas menggunakan internet. Dalam sektor transportasi misalnya, saat ini telah banyak bermunculan *platform-platform* ojek online seperti Go-Jek dan Grab untuk memberikan kemudahan bagi pengguna layanan transportasi dengan memanfaatkan internet. Dengan adanya *platform* yang sedemikian rupa, masyarakat kini cukup mengakses aplikasi yang tersedia untuk memesan layanan ojek online dan *driver* akan datang untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Kemudahan dan kepraktisan menjadi nilai jual aplikasi ini sehingga dapat menjadi andalan masyarakat. Selain transportasi, pemanfaatan aplikasi dan internet semacam ini juga banyak digunakan dalam sektor perdagangan atau transaksi jual beli. Hal ini membuktikan bahwa seiring semakin canggihnya teknologi, masyarakat pun acap kali semakin menginginkan kepraktisan serta kemudahan dalam melakukan berbagai hal.

Peluang yang baik ini sendiri sangat bisa dimanfaatkan dalam pengembangan dan pengoptimalan BUMDes Desa Langensari. Dengan adanya revolusi industri 4.0. saat ini, produk-produk yang merupakan potensi Desa Langensari semestinya juga dapat dipasarkan secara *online* sehingga cakupan konsumen atau pasarnya pun semakin luas. Hal ini sendiri juga didukung oleh penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 bahwa diperkirakan sekitar 63 juta orang merupakan pengguna internet dan 57% di antaranya atau sekitar 36 juta orang aktif dalam melakukan kegiatan belanja *online* (Nisaputra, 2013; dalam Lestari 2015). Untuk itu, inovasi pembuatan toko *online* bagi produk-produk yang dihasilkan di Desa Langensari ini pun telah turut disampaikan kepada BUMDes desa tersebut. Harapannya, dengan demikian produk-produk yang dihasilkan di Desa Langensari tidak lagi hanya diperjualbelikan di kalangan masyarakat Desa Langensari saja, melainkan lebih luas lagi.

Upaya penyaluran ide ini sendiri dilakukan dengan cara mengedukasi BUMDes dan perangkat desa Desa Langensari melalui pelaksanaan pelatihan lokakarya akhir dan pelatihan sentralisasi pasar *online*. Harapannya, dengan adanya pelatihan ini, inovasi pengembangan BUMDes melalui toko *online* dapat terimplementasikan. Salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam pelatihan tersebut di antaranya adalah rekomendasi kepada BUMDes untuk membuat toko *online* melalui *platform* Shopee. *Platform* ini sendiri dipilih karena pengoperasiannya yang terbilang mudah dan cukup banyak memberikan promo-promo yang menarik para pelaku kegiatan belanja *online*.

Dalam pelatihan tersebut juga terdapat beberapa materi penunjang yang disampaikan, di antaranya adalah materi mengenai apa itu *online market*, kenapa harus memilih *online market*, apa saja keuntungan dan peluang yang akan didapatkan oleh BUMDes dan pelaku usaha Desa Langensari dengan memanfaatkan *online market*, rekomendasi skema *profit sharing* yang dapat ditawarkan kepada BUMDes, serta mekanisme penggunaan aplikasi mulai dari bagaimana cara mendaftar hingga cara pengoperasiannya.

Dengan adanya pelatihan ini, BUMDes Desa Langensari mendapatkan pengetahuan lebih sebagai penunjang untuk terjun ke dunia *online market*, terutama dalam hal pemasaran *online*. Selain itu, pelatihan ini sendiri juga menjadi salah satu faktor yang mendukung suksesnya program kecamatan yang mereka miliki, yakni “desa melek teknologi”. Respon dari BUMDes serta perangkat desa terhadap pelatihan yang dilakukan sangat positif, yang terlihat dari antusiasnya BUMDes dan perangkat desa untuk mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Terlebih lagi, masih terkait dengan pelatihan sebelumnya, opak bekatul juga menjadi topik pembicaraan yang menarik bagi BUMDes dan perangkat desa untuk didiskusikan dalam upaya pengembangan inovasi pemasaran *online* BUMDes Desa Langensari.

3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan pengembangan BUMDes di Desa Langensari, beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan inovasi dalam produk opak bekatul, dengan menerapkan PLC atau *product life cycle* yang merupakan skema siklus hidup sebuah produk. Hal ini meliputi beberapa tahapan, yakni *introduction, growth, mature, decline*. Mengingat bahwa suatu produk akan menurun tanpa adanya inovasi, pembuatan beragam varian rasa baru seperti rasa daun jeruk atau lainnya sangat perlu untuk dilakukan agar dapat memperpanjang masa *growth* produk.
2. Melakukan monitoring secara berkala terhadap keberlanjutan penjualan opak bekatul melalui toko *online* yang dijalankan oleh BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat Desa Langensari.
3. Melakukan diskusi lebih lanjut terkait pengoptimalan toko *online*.
4. Melakukan pendataan oleh bumdes terkait produk yang layak serta dapat dijual di *e-commerce*.
5. Terus mengembangkan pemasaran produk-produk Desa Langensari melalui toko *online* BUMDes Desa Langensari secara bertahap.

Rekomendasi Berdasarkan Analisis Model *Collaborative Governance* :

1. Pemerintah Desa dan BUMDes harus melakukan serangkaian dialog tatap muka dengan para *stakeholders* untuk menjelaskan keuntungan dan mekanisme dari pelaksanaan kolaborasi. Dialog tatap muka tersebut juga dapat menjadi landasan bagi terciptanya poin-poin selanjutnya seperti “membangun kepercayaan” dan mendapatkan “kesepahaman bersama”.
2. Pemerintah Desa dan BUMDes harus menerapkan serangkaian aturan dan mekanisme yang jelas berkaitan dengan sentralisasi produk secara *online*. Hal ini dilakukan agar para unit usaha tidak kebingungan dan juga agar kepercayaan terhadap BUMDes tetap terjaga.
3. Dalam mewujudkan proses “membangun kepercayaan”, pemerintah desa dan BUMDes harus menerapkan prinsip transparansi dalam tiap proses pelaksanaan, terutama dalam hal keuangan. Penerapan prinsip transparansi di awal-awal kolaborasi, terutama apabila terdapat keuntungan, juga akan memberikan stimulus bagi para pengusaha semakin berkembang, sesuai dengan poin “hasil sementara”.
4. BUMDes harus turut aktif dalam menjaring pengusaha yang dapat dilibatkan dalam kolaborasi sentralisasi pemasaran produk secara *online*. Dalam proses ini, BUMDes juga harus memastikan komitmen dari tiap unit usaha. Hal ini di antaranya dapat dilakukan dengan membuat perjanjian di atas materai. Selain itu, memastikan pemahaman akan keuntungan yang akan diterima dan ketentuan-ketentuan yang akan dijalankan juga sangat penting dalam menunjang komitmen para pihak.

5. Pemerintah desa dan BUMDes dapat menjalankan *facilitative leadership* melalui kegiatan pemberdayaan terhadap unit-unit usaha yang ada di Desa Langensari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Desa Langensari, desa ini memiliki banyak sekali potensi, terutama dalam bidang pertanian dan tekstil. Kedua potensi ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan melalui BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Salah satunya adalah dengan menciptakan inovasi produk baru, yakni Opak Bekatul, dengan strategi pemasaran yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni melalui toko *online*. Penggunaan toko *online* ini akan menjadi peluang bagi Desa Langensari untuk semakin meningkatkan *branding* dari produk-produk yang dihasilkan.

Selain itu, pengembangan BUMDes Desa Langensari sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan model *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif yang mana dapat menjadi cara yang efektif karena melibatkan semua pihak, yakni pelaku usaha, pemerintah desa, dan BUMDes itu sendiri. Mengembangkan BUMDes tentunya bukan hal yang mudah sehingga kerjasama dan kolaborasi semua pihak adalah kuncinya. Terakhir, untuk mencapai harapan utama, yakni meningkatkan perekonomian desa, komitmen dan keberlanjutan dari pengembangan BUMDes adalah dua hal harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada para mahasiswa saya yang tergabung dalam program KKN-KWU Januari-Februari tahun 2020 di Desa Langensari Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung atas kontribusinya dalam riset ini. Mereka adalah: Dennis Hertiadi Sabandar (FEB); Moch. Ihsan Maulana Sa'ban (FEB); Mohammad Agung Gumelar(FEB); Mardiah Hadiyati (FK); Muhammad Ryan Fauzi (FMIPA); Selika Fitriani Ramadhani (FAPERTA); Ilham Shidqi Nurrahmadi (FISIP); Sarofa Pujarama (FAPSI); Vannia Nahla Fauziah(FAPSI); Indah Asnawati Sohan (FIKOM); Shafa Rizky Noviantika (FTIP); Mona Adienda Yulisyah (FTIP); Ahmad Fahim Fadhlurrahman (FFarmasi); Arfi Ahmad Mu'afi Hassannusi (FTG).

DAFTAR PUSTAKA

- Alinna Listyani Elok Zubaidah. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul Dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 950-956.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*, 1-29.
- Berdesa. (2018). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>
- Kompasiana. (2019). *BUMDes Serap Satu Juta Tenaga Kerja*. Diakses dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/arakoo/5c5b0b6a12ae94744e041385/bumdes-serap-satu-juta-tenaga-kerja?page=all>
- Lestari, D. P. (2015). Analisis strategi internet marketing butik online di Surabaya melalui instagram. *Commonline Departemen Komunikasi*, 4(2), 412-424.
- Listyani, A., & Zubaidah, E. (2015). Formulasi Opak Bekatul Padi (Kajian Penambahan Bekatul dan Proporsi Tepung Ketan Putih: Terigu). *Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol. 3 No 3*, 950-956.
- Mirna Zena Tuarita, Nur Fathonah Sadek, Sukarno, Nancy Dewi Yuliana, Slamet Buijanto. (2016). Pengembangan Bekatul sebagai Pangan Fungsional: Peluang, Hambatan, dan Tantangan. 1-11.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.
- Kurniawan, Boni. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta
- Penabulu, P. D. (2016). *PENDEKATAN UTUH PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI DESA*. Diakses dari Keuangan Desa: <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/>
- Purba, G. N. (2019). *61% Desa Telah Memiliki BUMDes*. Diakses dari medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/aNrqp6VK-61-desa-telah-memiliki-bumdes>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rudjito. (2003). Strategi Pembangunan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahanan nasional kerjasama Lembanas RI dan BRI, April.

Sejarah dan Profil Budaya: Adat Istiadat dan Nilai Budaya Desa sebagai Modal Pembangunan Desa Langensari Kecamatan Solokan Jeruk

Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.

Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum)

Tuaritaa, M. Z., Sadek, N. F., Sukarno, Yuliana, N. D., & Budijanto, S. (2017). Pengembangan Bekatul sebagai Pangan Fungsional: Peluang, Hambatan, dan Tantangan. *Majalah Pangan Vol. 26*.